

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Asas kebebasan berkontrak ternyata tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk mencantumkan syarat eksonerasi yang mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat memaksa. Akibat hukum dari pencantuman syarat eksonerasi yang mengesampingkan ketentuan yang bersifat memaksa dalam akta otentik ialah, mengakibatkan batalnya perbuatan-perbuatan hukum yang didasari oleh akta notaris tersebut. Hal itu terutama dalam situasi konflikatif, dimana akta tersebut digugat pembatalannya.
2. Dalam hal ini Notaris mempunyai tanggungjawab penuh untuk menentukan, menolak atau menerima pencantuman syarat eksonerasi yang memberatkan satu pihak dalam suatu perjanjian yang akan dibuat dalam akta otentiknya yang mengesampingkan hukum yang bersifat memaksa (*dwingenrecht*). Jika Notaris hanya menuruti kehendak para pihak, seperti mengesampingkan hukum yang memaksa, maka notaris mempunyai risiko akan menjadi turut tergugat dalam proses gugatan perdata mengenai pembatalan akta atas perbuatan hukum yang terjadi.

B. Saran

1. Perlu pengaturan tentang penjelasan penggunaan syarat eksonerasi dan